

DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN- REKAPITULASI

2021

Kpt 41/HK.03.1- Kpt/7471/KPU-Kot/VIII/2021 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KOTA KENDARI TAHUN 2021 PERIODE AGUSTUS

ABSTRAK : berdasarkan Pasal 20 huruf (l) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 huruf (l) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU Menggunakan hasil kegiatan penyusunan Daftar Pemilih sebagai bahan dalam kegiatan pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2007, PKPU Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2019, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, SE KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/KPU/2021 sebagaimana diubah dengan SE KPU RI Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kota Kendari periode Agustus 2021 berjumlah 212.445 Pemilih.

CATATAN : - Keputusan KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Agustus 2021 .
- Lamp 1 Hlm